



BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah Bupati/Wakil Bupati terpilih dilantik wajib menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa visi, misi, kebijakan dan program daerah periode 2013-2017 perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam menyusun Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUTON TAHUN 2013 – 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
5. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah bentuk operasional dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kepala Bappeda dan PM adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Buton.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sesuai hasil Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 19 Mei 2012 yang disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013, dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD; dan
 - c. SKPD dalam menyusun Renja SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program pembangunan daerah untuk dilaksanakan pada periode tahun 2013-2017.

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD, terdiri dari :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2013-2017 dan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
berisi aspek geografi dan demografi, potensi sumberdaya alam, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
memuat tentang gambaran kinerja keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
menjelaskan permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, dan fokus pembangunan sektoral.
- e. BAB V : PENGKAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
menjelaskan visi dan misi pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, berikut tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
berisi strategi umum pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
menjelaskan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah.
- h. BAB VIII : MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
berisi target dari 6 indikator Daerah yang harus dicapai berdasarkan urusan wajib dan pilihan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Berisi program transisi dan kaidah pelaksanaan.
- k. BAB XI : PENUTUP

(2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berikut matriknya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
FUNGSI DAN MEKANISME

Pasal 5

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti dalam RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) RPJMD wajib dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) RPJMD sebagai pedoman pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- (3) RPJMD sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra SKPD.
- (4) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dan PM dalam menyusun Renstra SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja SKPD dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda dan PM menghimpun dan mengevaluasi hasil pemantauan pelaksanaan RPJMD dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Renja SKPD periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda dan PM menyusun, mengevaluasi kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk periode berikutnya.

Pasal 9

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2017, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang memuat Visi, Misi dan Program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 15 Maret 2013

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH
PENATA TK.I, III/d
NIP. 19591231 198601 1 039